

Kebijakan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, menjadikan Bank Mandiri memiliki potensi terekspos risiko digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal oleh pelaku tindak pidana. Hal ini, antara lain disebabkan oleh tersedianya beragam pilihan transaksi, baik dari sisi produk maupun *delivery channels* yang memungkinkan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam melancarkan tindak kejahatannya. Sehingga, hal ini mendorong Bank Mandiri agar dapat memitigasi risiko yang dapat timbul tersebut.

Seiring dengan perkembangan produk, model bisnis, dan teknologi informasi yang semakin kompleks, menjadikan Bank Mandiri memiliki potensi terekspos risiko digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal oleh pelaku tindak pidana. Hal ini, antara lain disebabkan oleh tersedianya beragam pilihan transaksi, baik dari sisi produk maupun *delivery channels* yang memungkinkan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam melancarkan tindak kejahatannya. Sehingga, hal ini mendorong Bank Mandiri agar dapat memitigasi risiko yang dapat timbul tersebut.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) merupakan kejahatan transnasional dan memerlukan upaya yang *extraordinary* dalam penanganannya. Maka dari itu, dibentuklah sebuah badan yang bersifat *intergovernmental* yaitu *Financial Action Task Force (FATF)* yang memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan mendorong implementasi yang efektif atas peraturan dan operasional, serta tindakan hukum untuk memerangi TPPU, TPPT, dan PPSPM atau ancaman lainnya yang berdampak pada integritas sistem keuangan internasional.

Sebagai bentuk komitmen penguatan rezim APU dan PPT di Indonesia yang mengacu pada *best practice international* dan rekomendasi FATF, Indonesia telah mengikuti serangkaian proses penilaian *Mutual Evaluation Review (MER)* oleh FATF pada bulan Juli 2022. Penilaian ini sekaligus akan menentukan keberhasilan Indonesia untuk menjadi anggota FATF, yang dalam hal ini Bank Mandiri turut berkontribusi sebagai salah satu bank yang ikut serta dalam proses penilaian.

Selain keikutsertaan Bank Mandiri dalam penilaian MER, secara nasional Bank Mandiri juga berpartisipasi dalam penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering & Terrorism Financing (ML/TF)* yang diselenggarakan oleh PPATK untuk menilai efektivitas penerapan APU dan PPT atas komitmen antara PPATK, Pihak Regulator, Pihak Penegak Hukum, serta Pihak Pelapor dalam penerapan langkah-langkah Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Dalam penilaian FIR on ML/TF tahun 2022, Bank Mandiri berhasil memperoleh nilai kategori "Sangat Baik" secara individual Bank dengan perolehan *score* lebih tinggi dibandingkan *score* agregat secara nasional (PJK & Non PJK).

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai upaya mendukung keberhasilan Indonesia dalam penilaian MER oleh FATF dan meningkatkan penilaian FIR onML/TF PPATK, Bank Mandiri senantiasa menyempurnakan program APU dan PPT, termasuk kontrol dan mitigasi risiko yang lebih komprehensif, meliputi aspek prosedur, proses, dan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, khususnya pada proses pengenalan Nasabah (*Customer Due Diligence – CDD*).

Proses pengenalan Nasabah yang tepat akan menghasilkan data yang berkualitas, sehingga dapat mendukung percepatan bisnis, meningkatkan kualitas pelaporan Bank kepada Regulator dan Stakeholder terkait, serta menjaga eksistensi Bank secara berkelanjutan. Selain itu, meningkatnya ekspektasi dari Regulator/Otoritas atas penerapan program APU dan PPT, mendorong Bank untuk senantiasa melakukan upaya penguatan dan perbaikan secara terus menerus atas seluruh aspek yang mendukung efektivitas penerapan APU dan PPT.

Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU dan PPT

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang sejalan dan sesuai dengan Rekomendasi FATF dan POJK No. 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang antara lain mencakup :

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris
2. Prosedur Customer Due Diligence (CDD) dan/atau Enhanced Due Diligence (EDD) terhadap Calon Nasabah/Nasabah/ Beneficial Owner (BO)/Walk in Customer (WIC)
3. Prosedur Transfer Dana
4. Penatausahaan Dokumen Nasabah dan Transaksi
5. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah
6. Penerapan Program APU dan PPT Di Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan
7. Pengendalian Internal
8. Prosedur Pemantauan Profil dan Transaksi Nasabah
9. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan


Struktur Organisasi APU dan PPT

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan program APU dan PPT di Bank Mandiri, maka perlu didukung pengawasan yang aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga dapat memberikan motivasi kepada Unit Kerja dan Pegawai dalam membentuk budaya kepatuhan di seluruh jajaran Perseroan. Pengawasan tersebut juga berlaku dalam pengelolaan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM pada Jaringan Kantor dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Bank Mandiri sebagai Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan program APU dan PPT kepada Perusahaan Anak secara berkesinambungan dengan mengevaluasi penerapan APU dan PPT berbasis risiko yang mencakup kecukupan 5 (lima) Pilar APU dan PPT yang dilakukan melalui *review on-desk* dan forum diskusi secara berkala. Selain itu, terhadap jaringan kantor yang berkedudukan di luar negeri, Bank Mandiri senantiasa melakukan *review* atas AML-CFT *policy* dan implementasinya dengan tetap berpedoman pada aturan ketatlonggarnya ketentuan yang diatur di Indonesia dan negara tempat jaringan kantor berkedudukan.

Fungsi penerapan program APU dan PPT di Bank Mandiri dijalankan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU dan PPT, baik di Kantor Pusat maupun di Region, yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat, yang dalam hal ini memiliki tanggung jawab langsung kepada

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. UKK APU dan PPT di Region dijalankan oleh Anti Money Laundering Officer (AMLO) yang berperan untuk melakukan pengawasan dan supervisi atas efektivitas penerapan program APU dan PPT di Cabang. Selain itu, pada level Cabang juga terdapat Kepala Cabang yang ditunjuk sebagai Person in Charge (PIC) APU dan PPT.

Adapun Struktur Organisasi APU-PPT dapat digambarkan sebagai berikut :



Program APU dan PPT Tahun 2022

Komitmen Bank Mandiri dalam mendukung rezim APU – PPT Nasional telah dituangkan dalam program kerja APU - PPT berbasis risiko, antara lain sebagai berikut :

1. Penilaian risiko TPPU dan TPPT Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach/ RBA*) yang di-review secara berkala
2. Penyusunan dan/atau penyesuaian ketentuan internal terkait penerapan program APU - PPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Pelaksanaan *On Desk Review & Monitoring* terhadap Unit Kerja/Bisnis, Cabang, dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) atas implementasi program APU - PPT
4. Pelaksanaan Uji Petik Kualitas Laporan Indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Kantor Cabang secara *on desk*
5. Peningkatan kualitas dan *monitoring* penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL), dan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) sesuai dengan ketentuan dan tidak melampaui *Service Level Agreement (SLA)* yang ditentukan Regulator
6. Penyempurnaan sistem dan aplikasi pendukung penerapan program APU - PPT, antara lain :
 - a. Pengembangan sistem aplikasi goAML internal yang dipergunakan untuk kewajiban pelaporan sesuai *requirement* goAML PPATK.
 - b. *Enhancement* pada aplikasi AML System eksisting beserta aplikasi pendukung.

7. Peningkatan kompetensi AMLO dalam melakukan analisa Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), serta peningkatan kompetensi *Team Leader* (TL) AMLO melalui program *Attachment Training*
8. Peningkatan kompetensi dan *awareness* seluruh jajaran pegawai Bank Mandiri, khususnya pegawai APU – PPT terkait penerapan program APU - PPT, melalui sertifikasi, *refreshment*, sosialisasi, dan *training*
9. Penunjukan sebagai *Subject Matter Expert* (SME) terkait penerapan program APU – PPT dalam pelaksanaan *Benchmark* dengan perusahaan lain di sektor jasa keuangan
10. Menjalin dan membina kerjasama maupun koordinasi dengan pihak Regulator dan Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam pemenuhan permintaan data dan/atau informasi Nasabah
11. Pengawasan penerapan program APU - PPT dalam Konglomerasi Keuangan (Terintegrasi) melalui:
 - a. *Review* ketentuan program APU - PPT Perusahaan Anak dan Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN).
 - b. Pelaksanaan *assessment* dan *thematic on desk review* penerapan program APU - PPT Perusahaan Anak dan KCLN.
 - c. Pelaksanaan *working group* pembahasan penerapan program APU - PPT dengan Perusahaan Anak dan KCLN.
 - d. Forum Diskusi Direksi dan Dewan Komisaris atas penerapan APU – PPT Terintegrasi.
 - e. Monitoring implementasi APU - PPT Perusahaan Anak dan KCLN laporan rutin secara triwulanan
12. Program persiapan pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) Mandiri Group, antara lain :
 - a. Penyusunan *Hand Book* MER sebagai *guidance*.
 - b. Pelaksanaan *mock up interview/role play*, baik secara internal, dengan Perusahaan Anak, maupun bersama Regulator.
 - c. Asistensi Penyusunan dan/atau Pengkinian Penilaian Risiko (IRA – RBA) kepada Perusahaan Anak.
 - d. Berpartisipasi dalam beberapa Webinar, *Forum Group Discussion* (FGD), pelatihan yang diselenggarakan oleh Regulator dan Instansi lainnya
13. Berperan aktif dalam program kerja atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Regulator, antara lain :
 - a. Penyusunan Penilaian Risiko TPPU dan TPPT Nasional (National Risk Assessment/NRA) dan Sektoral (Sectoral Risk Assessment/SRA)
 - b. Mendukung kegiatan Dua Dekade APU-PPT PPATK melalui penanaman pohon, pencetakan prangko, silaturahmi nasional, *talk show*, dan penayangan AML-CFT *campaign* pada videotron, *Livin' & akun Instagram* BMRI.
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan OJK terkait Penerapan Program APU-PPT di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK.
 - d. Pelaksanaan *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing* (FIR on ML/TF) Tahun 2022 kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank.
 - e. Penunjukan sebagai Responden terkait penyusunan SRA Nasabah Korporasi dalam rangka Penguatan Indonesia's Financial Integrity (IFI) oleh Kantor Staff Presiden (KSP) RI serta asistensi kunjungan verifikasi tim KSP ke Region.
 - f. Penunjukan sebagai responden dalam penyusunan Index Efektivitas PPATK 2022.

- g. *Subject Matter Expert (SME)* dalam pelaksanaan *Benchmarking*, webinar dan *Forum Group Discussion (FGD)* yang diselenggarakan oleh OJK, PPATK dan Instansi lainnya.

Tantangan Penerapan Program APU dan PPT Tahun 2023

Teknologi digital menciptakan kondisi yang mampu memberikan ruang gerak yang bebas bagi pengguna jasa keuangan untuk melakukan transaksi melalui berbagai media. Selain kondisi dimaksud, dengan adanya era digitalisasi Bank dituntut untuk dapat melakukan akselerasi digital guna memenuhi ekspektasi Nasabah akan layanan keuangan yang cepat, efisien, dan aman serta dapat dilakukan dari mana saja. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank. Di sisi lain, dengan perkembangan bisnis perbankan yang bergerak dalam strategi bisnis digital, tentunya akan menimbulkan sejumlah tantangan dalam penerapan program APU-PPT yang efektif.

Setidaknya terdapat 2 (dua) tantangan besar yang perlu diantisipasi Bank dalam penerapan program APU-PPT agar berjalan efektif dan efisien yaitu kehandalan sistem pendukung penerapan program APU-PPT dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Penyempurnaan dan perbaikan sistem bahkan adopsi teknologi baru yang fleksibel dan relevan menjadi hal penting untuk dilakukan sejalan dengan meningkatnya transaksi keuangan secara digital. Selanjutnya, perlu dilakukan peningkatan pemahaman, *awareness* serta *skill* pegawai terutama di bidang teknologi dan relevansinya bank digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Selain itu dukungan dari lembaga/instansi pemerintah terkait untuk membantu efektivitas berjalannya proses pengenalan nasabah di sektor jasa keuangan memegang peranan penting dalam mendukung implementasi program APU - PPT secara menyeluruh.